



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN KERJA LEMBUR SERTA PEMBERIAN UANG LEMBUR DAN UANG
MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian terhadap pemberian uang lembur dan uang makan lembur perlu mengubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Lembur Serta Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Lembur Serta Uang Lembur dan Uang Makan Lembur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Lembur Serta Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN KERJA LEMBUR SERTA PEMBERIAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Lembur Serta Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pegawai harus melampirkan Surat Perintah Kerja Lembur dari Pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pegawai membuat laporan hasil kerja lembur sesuai dengan yang tertuang dalam dalam Surat Perintah Kerja Lembur dan berisi sekurang-kurangnya:
 - a. surat perintah kerja lembur;
 - b. daftar hadir lembur elektronik/manual;
 - c. dokumentasi; dan
 - d. berita acara pekerjaan.
- (3) Pembayaran Uang Lembur bagi pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran Belanja Langsung (LS)/Ganti Uang Persediaan (GU).
- (4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Uang Lembur untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Lembur dilampirkan dengan:
 - a. daftar perhitungan pembayaran uang lembur;
 - b. daftar nominatif pembayaran uang lembur;
 - c. surat perintah kerja lembur;
 - d. daftar hadir lembur; dan
 - e. pajak (*e-billing*).
- (5) Untuk mekanisme dengan pembayaran Ganti Uang Persediaan Uang Lembur dilampirkan dengan:
 - a. daftar perhitungan pembayaran uang lembur;
 - b. daftar nominatif pembayaran uang lembur;
 - c. surat perintah kerja lembur;
 - d. daftar hadir lembur; dan
 - e. pajak (*e-billing*).

- (6) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Lembur diajukan ke BUD dengan melampirkan:
 - a. daftar nominatif pembayaran uang lembur; dan
 - b. pajak (*e-billing*).
 - (7) Format daftar perhitungan pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Format daftar nominatif pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Dikecualikan untuk tidak melaksanakan daftar hadir lembur elektronik/manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi yang melaksanakan tugas di lapangan/di luar kantor.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat perubahan besaran tarif Uang Lembur sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga, Perangkat Daerah dapat mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)/pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kekurangan pembayaran Uang Lembur pada bulan-bulan berikutnya.
- (2) Untuk Pembayaran dengan Belanja Langsung (LS) dan Pembayaran Ganti Uang Persediaan untuk kekurangan pembayaran Uang Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sepanjang pagu anggaran tersedia.
- (3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kekurangan Uang Lembur untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kekurangan Uang Lembur dilampirkan dengan:
 - a. daftar perhitungan kekurangan uang lembur;
 - b. daftar nominatif pembayaran uang lembur;
 - c. daftar hadir lembur; dan
 - d. pajak (*e-billing*).
- (4) Untuk pembayaran dengan Belanja Langsung (LS), Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk kekurangan pembayaran Uang Lembur pada bulan-bulan sebelumnya diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan:
 - a. daftar nominatif pembayaran kekurangan uang lembur; dan
 - b. pajak (*e-billing*).

- (5) Bentuk daftar perhitungan kekurangan pembayaran Uang Lembur tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



KOPSURAT

SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR
NOMOR:

Berkenaan dengan adanya tugas-tugas kedinasan yang penting, mendesak dan tidak dapat ditangguhkan, dengan ini kami memerintahkan pegawai sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Waktu Penugasan	Jumlah Jam Lembur	Uraian Kegiatan
1.				
2.				
3.				
dst				


untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut pada hari/ tanggal
Demikian surat perintah ini dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari ternyata surat perintah ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Nama
NIP

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd
YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARMAN, SH.
NIP. 19750331 200604 1 005

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 39 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN
 2018 TENTANG PEDOMAN KERJA LEMBUR SERTA
 PEMBERIAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR
 BAGI PEGAWAI

DAFTAR PEMBAYARAN PERHITUNGAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

Satuan Kerja :
 Bulan :
 Kode Rekening :

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol.Ruang	Jumlah Jam Kerja Pada Tanggal																Jumlah Jam		Jumlah Uang		Jumlah Kotor	PPh	Jumlah Bersih	Tanda Tangan /No.Rekening	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		Hari Kerja	Hari Libur	Uang Lembur	Uang Makan					
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
1	2	3	4																5	6	5	8	9=7+8	10	11=9-10	12	

Mengetahui
 Pengguna Anggaran/Kuasa
 Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Manggar,
 Bendahara Pengeluaran

Nama
 NIP

Nama
 NIP

Nama
 NIP

Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 SUMARMAN, SH.
 NIP. 1975031 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,
 ttd
 YUSLIH IHZA

DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

Kegiatan :
Jenis Pembayaran :
Kode Rekening :

NO	NAMA/PIHAK YANG BERHAK	PANGKAT/ GOL.RUANG	URAIAN	BESARAN	PAJAK	JUMLAH BERSIH

Pejabat Pembuat Komitmen

Nama
NIP

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 39 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN
 2018 TENTANG PEDOMAN KERJA LEMBUR SERTA
 PEMBERIAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR
 BAGI PEGAWAI

DAFTAR PEMBAYARAN PERHITUNGAN KEKURANGAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

Satuan Kerja :
 Bulan :
 Kode Rekening :

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol.Ruang	Jumlah Jam Kerja Pada Tanggal																Jumlah Jam		Jumlah Uang		Jumlah Kotor	PPH	Jumlah Bersih	Tanda Tangan /No.Rekening		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Hari Kerja	Hari Libur	Uang Lembur	Uang Makan							
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					31						
1	2	3	4																5	6	5	8	9=7+8	10	11=9-10	12		

Mengetahui
 Pengguna Anggaran/Kuasa
 Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Manggar,
 Bendahara Pengeluaran

Nama
 NIP

Nama
 NIP

Nama
 NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 SUHARMAN SH.
 NIP. 19 750 033 12004 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA